



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang mampu mengakomodasi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara professional;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Pengendalian Pencemaran Air;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993 Tentang Analisis Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- c. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- d. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Aceh Singkil.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

- 1) Sub Bagian Program;
- 2) Sub Bagian Umum;
- 3) Sub Bagian Hukum.

c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak lingkungan membawahkan :

- 1) Sub Bidang Teknis AMDAL;
- 2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas;
- 3) Sub Bidang Evaluasi.

d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :

- 1) Sub Bidang Pengendalian ;
- 2) Sub Bidang Perizinan.

e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, membawahkan :

- 1) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- 2) Sub Bidang Pemantauan.

f. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi BAPEDALDA Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terlampir.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja Badan.
- (3) Pengangkatan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Badan lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan.

BAB III TUGAS

Pasal 3

BAPEDALDA Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas membantu Bupati Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 BAPEDALDA Kabupaten Aceh Singkil mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil;

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3, BAPEDALDA Kabupaten Aceh Singkil mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas, pengendalian dampak lingkungan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas;
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
- f. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- g. Melakukan tugas-tugas kesekretariatan.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BAPEDALDA Kabupaten Aceh Singkil dari :

BAB IX TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Semua Unit Kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Apabila kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan harus menunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas Kepala Badan dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan atau dianggap layak dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 11

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Badan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Selama belum ditetapkannya peraturan pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 16

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 27 Mei 2001

BUPATI ACEH SINGKIL


Cap/Dto.

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 25 Tahun 2002 Seri D Nomor 12

Pada tanggal 5 Juni 2002

A.n. BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Ridwan Hasan, SH
RIDWAN HASAN, SH
Pembina Utama Muda/Nip. 390009540

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN BAPEDALDA
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR : 25 TAHUN 2002
 TANGGAL : 27 MEI 2002

